Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 2, Nomor 2, Desember 2021
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

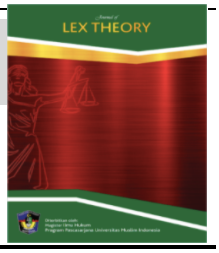

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

Junaedi [1,2]

[1]*Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *junaedi.junaedi@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis fektivitas pelaksanaan fungsi penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Tipe Penelitian ini adalah penelitian empiris.Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut (1) Efektivitas pelaksanaan fungsi Penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang efektif disebabkan karena masih kurangnya personil Jaksa Penuntut Umum serta fasilitas atau sarana yang kurang memadai. (2) Adapun Faktor-faktor yang mepengaruhi pelaksanaan fungsi penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.

Kata Kunci: *Penuntur Umum; Pembarantasan; Korupsi*

ABSTRACT
The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of the function of the public prosecutor in eradicating corruption at the West Sulawesi High Court and the factors that influence it. This type of research is empirical research. The West Sulawesi High Prosecutor's Office is less effective due to the lack of Public Prosecutors' personnel and inadequate facilities or facilities. (2) The factors that influence the implementation of the function of the public prosecutor in eradicating corruption at the West Sulawesi High Court are legal factors, law enforcement factors, facilities/facilities factors, community factors, and legal culture factors.

Keywords*: General Counsel; Eradication; Corruption*

PENDAHULUAN

Penyakit korupsi sudah tergolong kronis di negara Republik Indonesia, dan dipandang sebagai penyakit sosial yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Sebagai penyakit sosial, permasalahannya sejajar pula dengan penyakit sosial lainnya seperti perjudian, narkotika dan kriminalitas lainnya (Idrak, 2019). Masalah kriminalitas erat kaitannya dengan masalah korupsi karena hal itu merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum. Korupsi dinegara Republik Indonesia ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga memerlukan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut (Setiadi, 2000).

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan karena secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan luar biasa sehingga diluar kontrol pemerintah, akan tetapi langkah-langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun semua elemen bangsa harus bisa menghentikan praktik korupsi tersebut (Muttalib, 2017).

Seiring dengan makin meningkatnya upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tinak Pidana Korupsi kemudian diadakan perbaikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lubis, 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, walaupun aturannya sudah jelas maka masih banyak yang kasus-kasus korupsi yang sulit pengungkapannya, karena para pelakunya menggunkan alat canggih, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir. Akibat dari perbuatan itu menimbulkan terhambatnya kemajuan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Tahril, 2019).

Perbuatan korupsi dimulai dari mark up pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian atau penerimaan gratifikasi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang kesemuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (Arifin, 2018). Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Barat diantaranya adalah kasus korupsi beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat serta beberapa pejabat di Daerah yang terlibat didalamnya. Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka perlu ada upaya untuk melakukan tindakan dalam pemberantasannya agar para pelakunya dapat menyadari, begitu pula oarang-orang yang akan melakukan korupsi menjadi terapi bagi mereka agar tidak melakukannya.

Telah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,. Namun demikian sampai saat sekarang ini masih banyak kasus

korupsi yang belum terungkap sedangkan yang terungkap masih banyak yang belum terselesaikan. Pada hal pemerintah telah mengintruksikan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi memerintahkan semua aparat di pusat dan daerah menjalankan langkah-langkah apapun untuk memberantas korupsi.

Upaya-upaya tersebut antara lain, melalui sistem pengawasan ketat dalam pelayanan pajak dan imigrasi, mengawasi pengeluaran dan pendapatan negara, meningkatkan pelayanan masyarakat di pusat dan daerah serta membawa kemeja hijau setiap kasus korupsi. Dengan adanya Instruksi Presiden itu diharapkan bisa memberantas korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Demikian pula Kejaksaan yang diberi fungsi atau peran yang menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana eksistensinya diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan bukan saja diatur dalam undang-undang Kejaksaan, tetapi pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang penomena yang berhubungan dengan "efektivitas pelaksanaan fungsi Penuntut Umum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" terutama yang mengenai penyalahgunaan kewenangan bagi pejabat negara sehingga menimbulkan suatu tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilaksanakan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dengan alasan bahwa dari tahun ketahun semakin banyak menangani perkara tindak pidana Korupsi.

PEMBAHASAN

A Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Setelah diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maka untuk memantapkan kedudukan dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan (Kindangen, 2021). Kewenangan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, dan dilaksanakan secara merdeka, serta terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. Uraian tersebut di atas, maka eksistensi Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (Saragih, 2017).

Keikut sertaan Kejaksaan / Jaksa Penuntut Umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 32 dan penjelasan umum angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juncto Pasal 39 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Hikmatul, 2021). Dengan demikian kedudukan Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.. Di dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) di tegaskan bahwa 'penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa dalam melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka, artinya; bahwa Jaksa di dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya terhadap penuntutan tindak pidana korupsi (Makakalis, 2013).

Sehubungan dengan kedudukan hukum kejaksaan tersebut, sehingga diberi wewenang untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan di antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah Indonesia.
2) Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi
3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya melitupti daerah kabupaten/kota

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka eksistensi Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan, artinya satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja kejaksaan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Penuntutan merupakan tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Pelaku tindak pidana korupsi yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang disangkakan/didakwakan dengan didukung oleh bukti-bukti yang cukup atau alat-alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang.

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya dalam kaitan dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangan Jaksa diatur dalam hukum acara pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya merupakan hasil perkembangan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Untuk memahami kedudukan Jaksa

Penuntut Umum dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia dirumuskan bahwa "Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dirumuskan bahwa "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang". Selanjutnya Pasal 1 angka (4) undang-undang kejaksaan merumuskan bahwa "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 13 KUHAP menjelaskan bahwa Penunut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut pasal ini tugas Lembaga Kejaksaan / Penuntut Umum ada dua hal yakni.

a. Penuntutan.
b. Melaksanakan penetapan hakim.

Kedua tugas ini hanya diberikan kepada Kejaksaan, yang berarti tidak ada lembaga lain yang diberi wewenang oleh undang-undang. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan menjamin, melindungi dan menjunjung tinggi hak azasi rakyat terhadap penguasa yang diwakilkan kepada jaksa. Dalam menjalankan tugas pejabat-pejabat Kejaksaan diharuskan mengindahkan hubungan hirarkis dalam lingkungan pekerjaan oleh karena itu Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dengan pimpinan tertingi penuntut umum, yakni Jaksa Agung Republik Indonesia.

KUHAP juga mengatur secara jelas tentang kewenangan Penuntut Umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 KUHAP yakni:

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan da atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dlimpahkan oleh penyidik;
d. Membuat surat dakwaan;
e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g. Melakukan penuntutan;
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
j. Melaksanakan penetapan hakim

Fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan Pidana sangat penting karena salah satu kewenangannya adalah penuntutan suatu perkara yang telah selesai penyidikannya dan dilimpahkan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum. Sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) maka pihak Kepala Kejaksaan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti jalannya proses penyidikan (Perbawa, 2014). Proses koordinasi antara penyidik dengan Jaksa penuntut umum kemudian dilakukan secara intensif dengan maksud agar hasil dari penyidikan tersebut memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat dilanjutkan ke proses penuntutan dalam persidangan di Pengadilan. Jaksa Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP. Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Ferry, 2018). Untuk menentukan besar kecilnya tuntutan Jaksa terhadap terdakwa tindak pidana korupsi terdapat beberapa kriteria yang menjadi acuan jaksa penuntut umum dalam perbuatan rencana tuntutan diantaranya bahwa peran terdakwa dalam suatu tindak pidana menunjukkan kapasitas perbuatan yang dilakukan dalam mewujudkan suatu tindak pidana yang berbeda antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain.

Terdakwa bisa berperan selaku aktor utama suatu delik korupsi, turut serta melakukan delik menyuruh melakukan, membantu melakukan aktor yang dengan pemberian / perjanjian / salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan delik (Ulfa, Din & Dahlan, 2017). Dalam suatu tindak pidana korporasi peran terdakwa dalam suatu delik juga dapat diidentifikasi dari jabatan, tugas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan, posisi dalam struktur organisasi, bersarnya saham yang diinvestasikan dan semua peran yang pada dasarnya mencerminkan besar kecilnya pengaruh atau kontribusi dari eksistensinya dalam pencapaian suatu tujuan.

Untuk mengetahui dampak dari peran terdakwa dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan dapat juga dievaluasi dari hasil tindak pidana yang terjadi, barang bukti yang ada atau akibat lain baik langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana itu baik menyangkut aspek ekonomi sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan negara maupun idiologi. Besar kecilnya kerugian negara sebagai dampak dari tindak pidana korupsi yang dilakukan menjadi salah satu pertimbangan Jaksa Penuntut umum untuk menentukan besar-kecilnya tuntutan pidana terhadap pelaku atau terdakwa.

Penilaian terhadap aspek yang meringangkan dan memberatkan terdakwa dalam proses peradilan sangat subjektif tergantung pada penilaian masing-masing Jaksa Penuntut Umum yang menangani suatu kasus tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka sebelumnya bahwa penyidikan merupakan tahap yang menjadi kunci dalam proses peradilan pidana, oleh karena kesuksesan dalam tahap

penyidikan untuk mengumpulkan bukti suatu tindak pidana sangat mempengaruhi proses selanjutnya termasuk dalam proses penuntutan, oleh karena bukti yang dikumpulkan penyidik itulah yang kemudian dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan tuntutannya kepada pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu kondisi alat bukti yang ada ikut mempengaruhi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan besar kecilnya tuntutan yang akan dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jika bukti-bukti yang merupakan fakta-fakta terjadinya tindak pidana korupsi sudah lengkap, sah dan meyakinkan unsur- unsur kesalahan terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum juga tidak segan-segan menuntut pelaku dengan tuntutan pidana yang maksimal, akan tetapi jika bukti ada tetapi tidak lengkap atau tidak cukup meyakinkan, maka memungkinkan tuntutannya pun minim.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui mekanisme penegakan hukum, secara faktual belum dapat diharapkan untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena selain substansi hukum pidana tentang pemberantasan korupsi yang masih tumpang tindih satu sama lain, kondisi struktur hukum juga belum cukup memadai terutama jika ditinjau dari berbagai aspek seperti; sumber daya manusia aparat penegak hukum terutama dalam memahami dan mengimplementasikan substansi hukum yang berlaku, tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana pendukung.

Kondisi ini, membuka peluang terjadinya penyimpangan yang tidak dapat dihindari oleh oknum-oknum tertentu yang secara faktual dengan memanfaatkan kewenangan subjektifitas yang dimiliki. Praktik kolusi dan nepotisme pun kemudian menjadi sangat rentan terjadi oleh oknum-oknum tertentu, yang secara faktual diperlukan justru untuk mendukung upaya penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jabatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan peraturan yang berlaku maka setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum. Untuk melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum bertindak untuk dan atas nama Negara, sehingga jaksa penuntut umum harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, Negara dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yuridiksi sebenarnya jaksa itu "setengah hakim" (*semi- judge*) atau seorang hakim semu (*quasijudicial officer*), itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara dan transaks. Fungsi yuridis semua jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu harus membuat putusan-putusan agak bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final. Untuk menentukan hasil yang dicapai penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat selama terpisah dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan maka dapat dilihat Kasus Korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat pada 2 (dua) Tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang di Tangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dari tahun 2020-2021

Tahun	Frekuensi	Persentase
2020	9	29,03
2021	22	70,97
Jumlah	**31**	**100**

Sumber data Kejaksaan Tinggi Sulbar thn 2022

Berdasarkan data tersebut di atas maka Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sebanyak 31 Kasus dari tahun 2020 dan Tahun 2021 atau dua tahun terakhir pada Tahun 2020 sebanyak 9 Kasus atau 29,03 % dan pada Tahun 2021 sebanyak 22 kasus atau 70,97 % dengan demikian maka terjadi peningkatan kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat jika dibandingkan pada Tahun 2020. Dengan demikian penulis hanya dapat memapar data dua tahun terakhir karena Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat baru resmi berkantor pada bulan Nopember 2019 sehingga selama Tahun 2019 masih membenahi kantor dan belum menerima perkara baik perkara umum maupun perkara khusus seperti tindak pidana korupsi. Namun demikian sampai saat ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat telah melakukan penuntutan beberapa tindak pidana korupsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang di tangani Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat selama dua Tahun terakhir (2020- 2021).

Tahun	Frekuensi	Persentase
2020	8	36,36
2021	14	63,64
Jumlah	**22**	**100**

Sumber data Kejaksaan Tinggi Sulbar thn 2022

Berdasarkan tabel dua di atas menunjukkan bahwa penuntut umum pada kejakasaan tinggi Sulawesi Barat telah melakukan proses penuntutan terhadap tindak pidana korupsi selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus. Pada Tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) kasus atau 36,36% dan pada tahun 2021 sebanyak 14 (empat belas) kasus atau 63,64%. Dengan demikian melihat tabel tersebut di atas maka fungsi penuntut umum dalam proses penuntutan perkara Tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang efektif karena sudah masuk pada tahun 2022 masih banyak perkara Tindak Pidana Korupsi yang masih dalam proses, olehnya itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. Tindak Pidana Korupsi yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Mamuju selama dua tahun terakhir (2020-2021)

Tahun	Frekuensi	Persentase
2020	8	66,67
2021	4	33,33
Jumlah	**12**	**100**

Sumber data Kejaksaan Tinggi Sulbar thn 2022

Tabel tiga menggambarkan bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Mamuju dari tahun 2020 dan 2021 sebanyak 12 kasus dengan rincian bahwa pada Tahun 2020 sebanyak 8 kasus atau 66,67% sedangkan pada Tahun 2021 sebanyak 4 kasus atau 33,33%, pada hal yang masuk dalam penuntutan pada Tahun 2021 sebanyak 14 kasus tindak pidana korupsi dan hanya diselesaikan (diputus) oleh Pengadilan Negeri Mamuju hanya 4 kasus atau hanya 33,33%. Dengan demikian maka penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang efektif karena masih ada 10 (sepuluh) kasus yang masih dalam proses penuntutan yang belum diputus oleh pengadilan sampai penelitian ini dilakukan. Kemudian amar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tindak Pidana Korupsi yang di telah dilakukan penuntutan dan sudah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mamuju selama dua tahun terakhir (2020-2021).

Tahun	No.	Nama terdakwa	Kasus Posisi & Kerugian Negara	Psl yang dibuktikan & Amar Tuntutan	Psl yang dibuktikan & Amar putusan	Ket.
2020	1.	H. RAHBIN R	Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Urekang di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene thn 2018 dengan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp 1.456.462.157,37 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen).	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara: 2 Thn 6 Bulan Denda: 100 Juta Subsider 6 Bulan Uang Pengganti Rp.74.000.000 Susbider 6 Bulan	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara: 2 Thn Denda: 100 Juta Subsider 6 Bulan Uang Pengganti Rp.74.000.000 Susbider 6 Bulan	Pokok Pokok Tambahan
	2.	MOH. IMHAL	Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Urekang di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene thn 2018 dengan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp 1.456.462.157,37 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara: 2 Thn 6 Bulan Denda: : 100 Juta Subsider 6 Bulan Uang Pengganti Rp.28.000.000 Susbider 3 Bulan	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara : 2 Thn Denda: 100 Juta Subsider 6 Bulan Uang Pengganti Rp.74.000.000 Susbider 6 Bulan	Pokok Pokok

		seratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen).			Tambahan
3.	ARDIAN Als ADRIAN	Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Urekang di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene thn 2018 dengan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp 1.456.462.157,37 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen).	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara : 5 Thn Denda: : 300 Juta Subsider 6 Bulan Uang Pengganti Rp. 1.014.228. 662,- Susbider 1 Thn	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara: 5 Thn Denda: 300 Juta Subsider 6 Bulan Uang Pengganti Rp. 1.014.228.662,- Susbider 1 Thn	Pokok Pokok Tambahan
4	H. Ir. NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA	Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Urekang di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene thn 2018 dengan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp 1.456.462.157,37 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen).1	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara : 3 Thn Denda: : 100 Juta Subsider 6 Bulan	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara: 1 Thn 6 Bln Denda: 100 Juta Subsider 6 Bulan	Pokok Pokok
5.	MURNIANTO, SP	Pengadaan bibit kopi kegiatan Perluasan Tanaman Kopi tahun 2015 dengan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp. 1.166.808.870,00, (satu milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara: 2 Thn Denda: : 100 Juta Subsider 3 Bulan	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara: 1 Thn 6 Bln Denda: 100 Juta Subsider 3 Bulan	Pokok Pokok
6.	HARIS NURYADIN Alias HARIS Bin DODO	Penjualan Beras Komersial Secara Konsiyasi yang terjadi di Perum Bulog Sub Divre Sulselbar yang terjadi pada tahun 2018, kerugian Negara Rp.1.235.500.000	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara: 3 Thn 6 Bln Denda: : 100 Juta Subsider 6 Bulan Uang Pengganti Rp.545.521.530,- Subsider 1 Thn	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara : 2 Thn 6 Bln Denda: 100 Juta Subsider 3 Bulan Uang pengganti Rp545.521.530 Subsider 1 Thn	Pokok Pokok Tambahan

	7	FARID NUR, SE., MM. AliaS FARID	Penjualan Beras Komersial Secara Konsiyasi yang terjadi di Perum Bulog Sub Divre Sulselbar yang terjadi pada tahun 2018, kerugian Negara Rp.1.235.500.000	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara: 2 Thn 6 Bln Denda: : 50 Juta Subsider 3 Bulan	Bebas	Kasasi
	8	AGUS SUSANTO Alias Bin. H. KASANAN	Penjualan Beras Komersial Secara Konsiyasi yang terjadi di Perum Bulog Sub Divre Sulselbar yang terjadi pada tahun 2018, kerugian Negara Rp.1.235.500.000	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara: 2 Thn 6 Bln Denda: : 50 Juta Subsider 3 Bulan	Bebas	Kasasi
2021	1.	Ir. DONATUS MARRU	Pengadaan bibit kopi kegiatan perluasan Tanaman Kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.166.808.870,00,.	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara : 1 Thn 2 Bln Denda: : 100 Juta Subsider 3 Bulan Uang Pengganti Rp. 1.166.808.870, Subsider 1 Thn	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara : 1 Thn 2 Bln Denda: : 100 Juta Subsider 3 Bulan Uang Pengganti Rp.650.000.000, Subsider 1 Thn	Pokok Pokok Tambahan
	2.	BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd	Pada tahun 2020 telah terjadi Permintaan 3% DAK Fisik sekolah untuk biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dari 82 Sekolah total keseluruhan Rp. 1.425.330.050,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut adalah bagian dari Kerugian Negara.	Psl 2 (1) UU Tipikor Pidana Penjara : 6 Thn Denda: : 200 Juta Subsider 6 Bulan	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara : 2 Thn 6 Bln Denda: : 100 Juta Subsider 1 Bulan Uang pengganti Rp. 102.556.000 Subsider 6 Bln	Kasasi
	3.	BUSRA EDI, S.Ip	Pada tahun 2020 telah terjadi Permintaan 3% DAK Fisik sekolah untuk biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dari 82 Sekolah total keseluruhan Rp. 1.425.330.050,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut adalah bagian dari Kerugian Negara.	Psl 2 (1) UU Tipikor Pidana Penjara : 5 Thn Denda: : 200 Juta Subsider 6 Bulan	Psl 3 UU Tipikor Pidana Penjara : 2 Thn Denda: : 100 Juta Subsider 1 Bulan Uang Pengganti Rp.102.556.000,- Subsider 6 Bln	Kasasi
	4.	Ir. AKING DJIDE	Pada tahun 2020 telah terjadi Permintaan 3% DAK Fisik sekolah untuk	Psl 2 (1) UU Tipikor	Psl 3 UU Tipikor	Kasasi

	biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dari 82 Sekolah total keseluruhan Rp. 1.425.330.050,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut adalah bagian dari Kerugian Negara.	Pidana Penjara : 5 Thn Denda: : 200 Juta Subsider 6 Bulan	Pidana Penjara : 1 Thn 6 Bln Denda: : 100 Juta Subsider 1 Bulan Uang PenggantiRp. 204.904.000 Subsider 6 Bln

Sumber data Kejaksaan Tinggi Sulbar thn 2022

Dengan melihat tabel 4 (empat) tersebut diatas pada tahun 2020 dari 8 (delapan) perkara korupsi yang ditelah dilakukan penuntutan dan terdapat 2 (dua) perkara yang diputus bebas oleh pengadilan karena tidak cukup bukti apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Ini menandakan bahwa proses pratut (penelitian berkas perkara tahap I) penuntut umum tidak jeli meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik, yang saat itu kemungkinan belum cukup bukti dari hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap (dikeluarkan P-21) oleh Penuntut Umum, yang mengakibatkan perkara tersebut bebas meskipun masih ada upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum. Dan Kemudian pada tahun 2021 dari 4 (empat) perkara korupsi yang ditelah dilakukan penuntutan dan terdapat 3 (tiga) perkara yang diputus beda pasal antara penuntut umum dan Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju dimana penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju memutus dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan penuntut umum telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar telah memutus perkara tersebut dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju (menolak permohonan banding dari penuntut umum). Penuntut Umum masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Dengan demikian penyelesaian perkara penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut kurang efektif karena masih terdapat 5 (lima) kasus yang masih proses belum diputus oleh Mahkamah Agung sampai penelitian ini dilakukan.

Selanjutnya dari 7 (tujuh) perkara yang telah dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Mamuju yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tuntutan pidana penjara bervariasi mulai minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan putusan pengadilan juga bervariasi mulai minimal 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan maksimal 5 (lima) tahun. Berdasarkan data tersebut fungsi pelaksanaan penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kurang efektif karena tuntutan pidana badan rata-rata hanya di tuntut minimal sehingga tidak dapat membuat efek jera bagi pelaku sendiri maupun bagi pejabat atau masyarakat yang belum melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tanggapan responden terhadap efektivitas fungsi penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korusi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5 Tanggapan responden terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi penuntut umum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Indikator	Frekuensi	Persentase
Efektif	8	26.67
Kurang Efektif	18	60,00
Tidak Efektif	4	13,33
Jumlah	**30**	**100**

Sumber Data: Angket Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi penuntut umum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sebagaimana jawaban responden bahwa 60,00 % yang menjawab kurang efektif dan yang menjawab efektif hanya 26,67%, dan yang menjawab tidak efektif adalah 13,33%. Oleh karena itu efektivitas pelaksanaan fungsi penuntut umum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang efektif disebabkan karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, sehingga penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang berjalan dengan baik. Dan selanjutnya faktor-faktor yang dimaksud di atas akan dibahas dalam permasalahan kedua.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pelaksanaan fungsi Penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang efektif disebabkan karena masih kurangnya personil Jaksa selaku Penuntut Umum serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.
2. Faktor-faktor yang mepengaruhi pelaksanaan fungsi penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.

SARAN

1. Diharapkan kepada Jaksa Agung agar menambah personil Jaksa yang bertindak selaku Penuntut Umum khususnya Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat segera dibentuk serta dapat melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
2. Kepada pemerintah kiranya semua penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilengkapi sarana dan prasarananya agar dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2018). Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Responsif*, *5*(5), 54-63.

Ferry, S. (2018). Peningkatan Penanganan Perkara Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, *2*(1), 1-24.

Idrak, R. (2019). Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al Hikam*, *6*(2), 162-180.

Hikmatul, H. A. (2021). Implementasi Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Malang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *27*(3), 446-459.

Kindangen, H. Y. (2021) Jaminan Konstitusional Terhadap Kemandirian Kejaksaan Dalam Melaksanakan Kewenangan Penuntutan. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(4), 398-408.

Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, *7*(2), 107-116.

Makalikis, N. (2013). Pemberhentian Jaksa dari Tugas dan Kewenangan sebagai Pejabat Fungsional. *Lex et Societatis*, *1*(1), 102-115.

Muttalib, A. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Al Hikam*, *4*(1), 53-72.

Perbawa, G. P. (2014). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. *Arena Hukum*, *7*(3), 325-342.

Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *9*(1), 49-66.

Setiadi, E. (2000). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, *16*(4), 305-333.

Tahril, T. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone. *Al Hikam*, *6*(2), 268-287.

Ulfa, L., Din, M., & Dahlan, D. (2017). Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *19*(2), 285-304.

.